



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karuniaNYA, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025–2029 dengan tepat waktu.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dirumuskan melalui tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kota Samarinda yang kita cintai.

Samarinda, 22 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan
Anak
Kota Samarinda



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	41
4.2. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	58
4.3. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	59

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029.....	61
---	----

BAB V PENUTUP	64
----------------------------	-----------

5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Kaidah Pelaksana	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2. 2 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Umur	12
Tabel 2. 3 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Pendidikan	12
Tabel 2. 4 Komposisi SDM Menurut Golongan	12
Tabel 2. 5 Komposisi SDM Menurut Peta Jabatan	13
Tabel 2. 6 Komposisi dan Kondisi Aset.....	14
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	17
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024	20
Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024	22
Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	27
Tabel 2. 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	36
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Penjelasannya.....	37
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	39
Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 - 2029	43
Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	58
Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama	60
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	62

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2025-2045 melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2025–2029. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekarang ini Kota Samarinda sedang menyusun RPJMD periodetahun 2025–2029. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kota Samarinda memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Samarinda merupakan rencana pembangunan berskala kota yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kota Samarinda merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kota Samarinda dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda, selanjutnya di operasionalkan melalui konsolidasi OPD, disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025–2029 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Tahun 2025-2029 dan DP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disusun setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja.

Dokumen Renstra ini disusun dengan menggunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (RENSTRA DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 - 8) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 - 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 - 11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 - 12) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 16) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 17) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
 - 18) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 23) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia;
- 25) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 26) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 31) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- 32) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.5.5.-3406 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020;

- 33) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029;
- 34) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029;
- 35) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam Pembangunan;
- 37) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak;
- 38) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2027 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025–2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
- 2) Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025–2029 terdiri dari 5 (Lima) BAB, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah, Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target , dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

BABV : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

DP2PA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

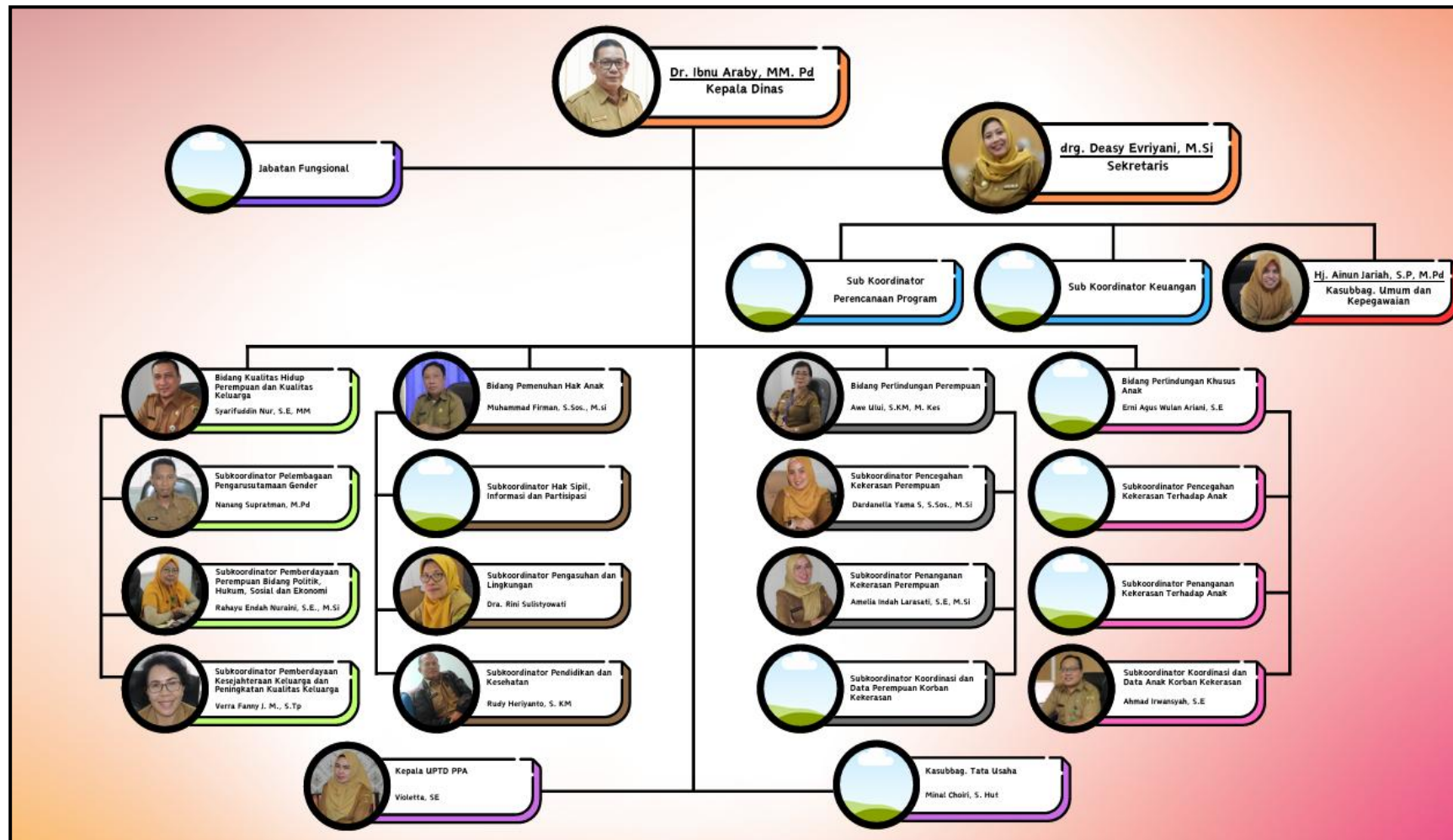
Untuk menyelenggarakan tugas DP2PA Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota;
- d) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i) Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;

- l) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- n) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- o) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi diatas namakan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas P2PA Kota Samarinda
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021**



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan di dukungan oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian kemajuan suatu tujuan organisasi. Adapun penjelasan oleh sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPP & PA hingga tahun 2025 ini jumlahnya 42 orang. Jumlah PNS menurut umur,tingkat pendidikan,golongan dan peta jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	10	24	34
2	PPPK Penuh Waktu		5	5
3	PPPK Paruh Waktu	4	4	8
Total		14	33	47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 47 orang pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdiri dari PNS sebanyak 34 orang (72,34%) adalah 24 orang perempuan (70,59%) dan 10 orang (29,41%) adalah laki-laki. Sedangkan lainnya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu dan Paruh Waktu sebanyak 13 orang (27,66%).

Tabel 2. 2 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Umur

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur								
No	Bidang	Usia (Tahun)						Jumlah
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	3	1	3	1	3	5	16
2	Kualitas Hidup Perempuan	1	2	1	2	2	3	11
3	Perlindungan Perempuan	1		2	2		1	6
4	Pemenuhan Hak Anak				2	1	3	6
5	Perlindungan Khusus Anak			1	1	3	1	6
6	UPTD PPA					2		2
Total		5	3	7	8	11	13	47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda rata-rata masih di dominasi oleh usia antara >50 sebanyak total sejumlah 13 orang, sedangkan usia 46-50 tahun sebanyak 11 orang yang artinya dalam 5 tahun kedepan pegawai tersebut akan memasuki usia pensiun sehingga akan terjadi pengurangan pegawai sebanyak 13 orang. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini BKPSDM dapat memprioritaskan penambahan pegawai baru untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Tabel 2. 3 Komposisi SDM Dinas P2PA Kota Samarinda Menurut Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	2	8	2	1	16
2	Kualitas Hidup Perempuan		1	8	2		11
3	Perlindungan Perempuan	1	1	1	3		6
4	Pemenuhan Hak Anak	1	1	3	1		6
5	Perlindungan Khusus Anak		1	4	1		6
6	UPTD PPA			2			2
Total		5	6	26	9	1	47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 26 orang atau sebesar (55,32%)

disusul kemudian Pendidikan S2 sebanyak 9 orang atau sebesar (19,15%), tamatan pendidikan DIII sebanyak 6 Orang atau sebesar(12,77%), tamatan Pendidikan SMA sebanyak 5 orang atau (10,64%) dan tamatan S3 sebanyak 1 Orang (2,13%). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

Tabel 2. 4 Komposisi SDM Menurut Golongan

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		9	6	2	17
2	Kualitas Hidup Perempuan		3	5	1	9
3	Perlindungan Perempuan		1	4	1	6
4	Pemenuhan Hak Anak		1	3		4
5	Perlindungan Khusus Anak		2	3	1	6
6	UPTD PPA		3	2		5
Total		0	19	23	5	47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagian besar adalah Golongan III yaitu mencapai 23 orang atau (48,94%), sedangkan Golongan II sejumlah 19 Orang atau (40,43%) dan golongan IV hanya sejumlah 5 orang atau (10,64%).

Tabel 2. 5 Komposisi SDM Menurut Peta Jabatan

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	5
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana	34
Total		47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Samarinda didominasi oleh Jabatan Fungsional Pelaksana (Staf) sebanyak 34 Orang atau (72,34%), dan yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 8 orang atau (17,02%). Namun perlu di perhatikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diperlukan tenaga-tenaga fungsional sehingga dapat memudahkan tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Disamping itu, juga dapat menjadi kepastian dalam pengembangan karir pegawai.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Tabel 2. 6 Komposisi dan Kondisi Aset

Jumlah Sarana dan Prasarana					
No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Air Conditioner/AC	29	0	0	29
2	Almari Besi	42	0	0	42
3	Almari Arsip Kaca	8	0	0	8
4	Almari Arsip Panjang	1	0	0	1
5	Rak Arsip	1	0	0	1
6	Alat Pemadam	4	0	0	4
7	Brangkas	1	0	0	1
8	Camera Digital	2	0	0	2
9	Calculator	4	0	0	4
10	Dispenser Berdiri	5	0	0	5
11	Filling Kabinet	8	0	0	8
12	Harddisk	8	0	0	8
13	Komputer PC	40	0	0	40
14	Kendaraan Roda Dua	7	0	0	7
15	Kendaraan Roda Empat	10	0	0	10
16	Kipas Angin	10	0	0	10
17	Kursi Tamu/Sofa	7	0	0	7
18	Kursi Eselon II	2	0	0	2
19	Kursi Eselon III	3	0	0	3
20	Kursi Eselon IV	11	0	0	11
21	Kursi Staff Besi	51	0	0	51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Sebagaimana tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 51 aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di tahun berikutnya.

2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

A. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan laporan kinerja sebagaimana tabel 2.7 dibawah ini menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda masih belum optimal. Program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu di optimalkan agar tujuan dan sasaran dari Pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan, selain itu diharapkan pencapaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat diwujudkan melalui penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh Perangkat Daerah yang bertujuan pada peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kota Samarinda.

Disini lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

Belum adanya penyesuaian antara rencana strategis, program dan kegiatan. Sehingga proses perencanaan masih harus di perbaiki begitu juga dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kesetaraan gender															
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,18	89,82	100,72	89,27	89,90	100,71	89,43	90,40	101,08	89,44	90,68	101,39	89,45	91,01	101,74
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,34	70,65	106,50	70,65	67,54	95,60	68,25	68,63	100,56	68,65	68,71	100,09	68,67	62,,57	91,12
2	Sasaran Strategis: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak															
	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	132	37	20,45	111	58	52,25	278	48	17,27	306	43	14,05	99	68	68,69
	Prosentase Kekerasan terhadap Anak Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	102	63,35	62,11	95	65,07	68,49	88	46,81	53,19	119	69,57	58,46	126	83,43	66,21
	Kota Layak Anak	601-700	665,76	Madya	601-700	610,77	Madya	700 - 800	653,7	Madya	700 - 800	797	Nindya	800 - 900 (Utama)		
	Perkawinan Usia Anak	18	17,39	96,60%	16,5	16,3	98,79%	14,5	12,19	84,06%	13,7	13,33	97,29%	1,9	11,21	590%
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

Sebagaimana matrik diatas Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Samarinda pada 2020-2024 sudah diatas level provinsi. IPG di Kaltim adalah mencapai 86,61, menunjukkan pembangunan manusia perempuan lebih tinggi dari pada Laki-laki. Kota Samarinda telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender, seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender di Kota Samarinda, terutama dalam aspek partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG dipengaruhi oleh beberapa dimensi, seperti keterwakilan di parlemen: Persentase anggota parlemen perempuan dan laki-laki, pengambilan keputusan: Persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional, dan teknisi perempuan dan laki-laki, Distribusi pendapatan: Persentase upah buruh non-pertanian perempuan dan laki-laki. Untuk meningkatkan IDG, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender, seperti meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif. Capaian kinerja terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif di Kota Samarinda menunjukkan masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan indikasi kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, per 100.000 penduduk perempuan yang masih belum optimal. Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), seperti sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk polisi dan lembaga terkait.

Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Layanan Komprehensif. Capaian kinerja penanganan kekerasan terhadap anak masih belum optimal. Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Anak telah dilakukan dengan berbagai langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif dengan

melibatkan berbagai sektor terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan lain-lain serta beberapa program yang dijalankan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.

Kota Layak Anak, Capaian kinerja Kota Layak Anak (KLA) di Kota Samarinda menunjukkan kemajuan signifikan.

Berikut beberapa capaian kinerja yang telah diraih antara lain :

- 1) Pada tahun 2023, Kota Samarinda meraih penghargaan KLA dalam kategori Nindya, yang menunjukkan upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Tahun 2024 menargetkan untuk meraih kategori Utama, yang menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur bagi anak-anak. Program KLA sebagai program unggulan, dengan salah satu inisiatif utama adalah Pembangunan satu playground di setiap kelurahan untuk menciptakan ruang bermain yang aman dan nyaman bagianak-anak.
- 2) Pemerintah Kota Samarinda juga fokus pada edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap panak, dengan menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kasus kekerasan anak di kota tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) terus melakukan upaya strategis, antara lain:

- 1) DP2PA menggelar rapat koordinasi KLA tahun 2024 untuk memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan strategis dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Layak Anak. Serta melakukan Kerja Sama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur bagi anak-anak, serta mencegah kekerasan terhadap anak.

Perkawinan Usia Anak. Capaian kinerja terkait Perkawinan Usia Anak di Kota Samarinda menunjukkan belum optimal. Namun upaya pencegahan dan penanganan Perkawinan Usia Anak terus dilakukan antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi masalah Perkawinan Usia Anak. Penguatan program-program yang bertujuan mencegah dan menangani Perkawinan Usia Anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, dengan 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu kasus pada tahun 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak antara lain Kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh anak perempuan menjadi salah satu faktor utama penyebab perkawinan usia anak. Dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya menikah juga menjadi faktor penyebab perkawinan usia anak.

B. Capaian Kinerja Keuangan

Disamping kinerja pencapaian target sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) tahun anggaran 2020-2024 adalah Rp.37.567.018.282,87 rupiah) atau sebesar 92,76 % dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 40.920.325.949 rupiah). Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	611.613.450,00	6.513.113.828,00	86,00%
2	2021	9.689.217.810,00	8.628.566.789,00	89,00%
3	2022	8.799.085.697,00	8.185.146.601,49	93,00%
4	2023	8.893.975.368,00	8.446.607.789,38	94,00%
5	2024	5.926.433.624,00	5.793.583.275,00	97,76%
Jumlah		40.920.325.949,00	37.567.018.282,87	92,76%

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja operasi sudah cukup optimal. Namun demikian masih perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 3.353.307.666,13.

2. Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2020-2024 adalah Rp.2.035.758.435,00 rupiah atau sebesar 96,19% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu Rp. 2.100.418.675,00 rupiah. Dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	327.804.175,00	327.236.025,00	99,00%
2	2021	894.675.300,00	845.688.345,00	94,52%
3	2022	140.279.000,00	138.067.230,00	98,00%
4	2023	390.900.000,00	389.541.835,00	98,00%
5	2024	346.760.200,00	335.225.000,00	96,67%
Jumlah		2.100.418.675,00	2.035.758.435,00	96,19%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sudah cukup optimal. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 64.660.240,00 rupiah).

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan program.

Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No	Uraian Program	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Perlindungan Khusus Anak	39.710.000,00	199.942.000,00	203.765.000,00	223.035.000,00	506.675.000,00	37.358.500,00	131.397.000,00	331.266.745,00	220.076.503,00	493.239.198,00	94,08	65,72	162,57	98,67	97,35	234.625.400,00	242.667.589,20
2	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.225.000,00	69.260.000,00	81.829.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	80.225.000,00	52.604.000,00	81.829.000,00	118.950.000,00	216.554.800,00	100,00	75,95	100,00	99,13	98,43	114.262.800,00	110.032.560,00
3	Perlindungan Perempuan	289.815.000,00	1.550.307.000,00	669.025.900,00	725.000.000,00	1.126.147.500,00	277.955.000,00	1.409.549.990,00	642.156.380,00	720.803.200,00	1.097.703.223,00	95,91%	90,92%	95,98%	99,42%	97,47%	872.059.080,00	829.633.558,60
4	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	296.087.625,00	159.710.000,00	42.951.000,00	274.740.000,00	1.177.451.260,00	271.120.425,00	140.241.847,00	139.209.258,00	139.209.258,00	1.147.576.360,00	91,57	87,81	97,38	50,67	97,46	410.187.977,00	367.471.429,60
5	Peningkatan Kualitas Keluarga	80.225.000,00	148.710.000,00	94.150.500,00	130.000.000,00	527.727.000,00	80.225.000,00	138.573.600,00	93.150.500,00	129.968.330,00	514.615.431,00	100,00	93,18	98,94	99,98	97,52	196.162.500,00	191.306.572,20
6	Pemenuhan Hak Anak	213.263.000,00	290.537.200,00	278.940.500,00	800.503.000,00	1.000.480.000,00	212.349.000,00	268.415.500,00	276.918.076,00	782.549.143,00	957.832.930,00	99,57	92,39	99,27	97,76	95,74	516.744.740,00	499.612.929,80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) meliputi perempuan dan anak, serta keluarga. DP2PA memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Layanan DP2PA bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung pembangunan keluarga.

Berikut adalah kelompok sasaran layanan DP2PA secara lebih rinci:

Perempuan:

DP2PA memberikan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Layanan ini juga mencakup perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak sipil, politik, dan ekonomi.

Anak:

DP2PA fokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Layanan ini juga mencakup pengembangan potensi anak, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya, dan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Keluarga:

DP2PA memberikan layanan untuk mendukung keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran mereka, termasuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak. Layanan ini juga mencakup pemberdayaan keluarga, khususnya perempuan, agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan keluarga dan Masyarakat.

Secara umum, layanan DP2PA bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkeadilan gender, di mana perempuan dan anak dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan mendapatkan perlindungan yang layak.

2.1.5. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan DP2PA dalam berbagai kegiatan dan program. Mereka dapat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, akademisi, peneliti, atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak.

Adapun Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

LSM-LSM yang memiliki fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan isu terkait seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan hak-hak anak.

Kelompok Masyarakat:

Kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (Ormas, Lembaga Masyarakat, Karang Taruna, RT, dll).

Akademisi dan Peneliti:

Ahli di bidang hukum, psikologi, sosiologi, dan bidang terkait lainnya yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan terkait perempuan dan anak.

Lembaga Lain:

Lembaga-lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, atau pusat layanan terpadu (PPT) yang bekerjasama dengan DP2PA dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Peran Mitra DP2PA:

Mitra DP2PA berperan penting dalam mendukung program-program DP2PA. Mereka dapat memberikan kontribusi dalam berbagai hal, seperti:

Implementasi Program:

Mitra dapat membantu DP2PA dalam melaksanakan program-program di lapangan, misalnya dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan.

Advokasi dan Lobby:

Mitra dapat membantu DP2PA dalam melakukan advokasi dan lobby terhadap pemerintah dan pihak lain terkait isu perempuan dan anak.

Penelitian dan Pengembangan:

Mitra dapat terlibat dalam penelitian dan pengembangan kebijakan terkait perempuan dan anak, misalnya dalam pengembangan kurikulum, materi pelatihan, atau standar layanan.

Penggalangan Dana:

Mitra dapat membantu DP2PA dalam menggalang dana untuk membiayai program-program yang dilaksanakan.

Sosialisasi dan Edukasi:

Mitra dapat membantu DP2PA dalam menyosialisasikan isu perempuan dan anak kepada masyarakat luas.

2.1.6. Kerjasama Daerah menjadi Tanggung Jawab Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberian Pelayanan

Kerjasama daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) karena dinas ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Kerjasama daerah yang dilakukan DP2PA melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya, pengetahuan, dan pengalaman dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Manfaat Kerjasama dari kerjasama daerah adalah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dapat tercapai melalui berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat.

Adapun Kerjasama yang dilaksanakan oleh DP2PA, antara lain adalah:

1. Kerjasama dengan Dunia usaha, Lembaga/Organisasi Masyarakat, Media, yaitu Melakukan kolaborasi dengan Dunia usaha/Lembaga/Organisasi/Media yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, yaitu Melibatkan tokoh masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Kerjasama dengan Pemerintah Lain: Mengintegrasikan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan program-program pemerintah lainnya.

Peran DP2PA dalam Kerjasama adalah sebagai fasilitator dan koordinator dalam kerjasama daerah. DP2PA juga berperan dalam mempromosikan pentingnya kerjasama dan memberikan dukungan teknis kepada pihak-pihak yang terlibat.

Dengan adanya kerjasama daerah yang kuat, DP2PA dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang member peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis

pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah	PIC
1	Pemberdayaan Perempuan Belum Optimal di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Ekonomi	Belum efektifnya pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta politik dan pemerintah	- Masih rendahnya kontribusi peran perempuan di bidang: - pendidikan - Kesehatan reproduksi, - Partisipasi ekonomi dan - Politik dan pemerintahan - Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan	Bidang Kualitas Hidup Perempuan
		Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terhadap hak perempuan untuk melaporkan kasus tindak kekerasan perempuan termasuk TPPO - Masih tingginya stigma sosial dalam masyarakat - Kurangnya kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan - Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Bidang Perlindungan Perempuan
		Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender	- Masih kurangnya implementasi PPRG di tingkat perangkat daerah - Masih kurangnya kebijakan dan infrastruktur yang responsif gender	Bidang Kualitas Hidup Perempuan

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah	PIC
2	Belum Optimalnya Perlindungan Anak	Masih tingginya kekerasan terhadap anak	- Masih rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan anak - Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perlindungan anak - Masih tingginya stigma dan pelabelan sosial dalam masyarakat - Kurangnya infrastruktur yang ramah anak dan disabilitas - Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak	Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Belum optimalnya pelembagaan dan penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak	- Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak - Masih kurangnya infrastruktur ramah anak - Kurangnya kapasitas SDM penyedia layanan - Kurangnya keterlibatan stakeholders (dunia usaha, media massa dan lain-lain) dalam mendukung pemenuhan hak anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	- Masih tingginya perkawinan usia anak - Masih tinggi angka stunting - Masih tinggi kekerasan terhadap Perempuan dan anak - Masih tingginya angka putus sekolah - Masih tingginya angka perceraian - Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Bidang Kualitas hidup perempuan Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Belum optimalnya pemanfaatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	- Belum optimalnya infrastruktur untuk layanan keluarga - Masih kurangnya SDM tenaga ahli yang kompeten dalam penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Bidang Kualitas hidup perempuan

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah: "Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju" mencerminkan harapan dan arah pembangunan Kota Samarinda dalam konteks pembangunan provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dan Misi nya adalah :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing,
- 2) Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan,
- 3) Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,
- 4) Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis,
- 5) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsive dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

Maka Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Misi ke 1 (satu), yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan manusia. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029 yang menjadi dasar penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai Berikut:

Tabel 2. 12 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI	"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"									
MISI ke 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing									
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,85	88	89	90	91	92	93	93
1.1.3	Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231	0,231

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

2.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untu meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan anak akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Sebagaimana permasalahan layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka isu strategis adalah sebagai berikut.

- 1) Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak- hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
- 3) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
- 4) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
- 5) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- 6) Masih Adanya Kasus TPPO;
- 7) Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 8) Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
- 9) Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif;
- 10) Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

Sebagaimana isu-isu strategis yang dihadapi maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pembangunan;
- 2) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 3) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 4) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
- 5) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- 6) Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga internasional dan nasional (antara daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lainnya) dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF, UNDP dan CECUR;
- 2) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- 3) Adanya dukungan kebijakan dalam penguatan dan pengembangan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak anak di lembaga layanan Kabupaten/Kota;
- 4) Adanya komitmen kepala daerah mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu yang telah diidentifikasi maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam lima tahun ke depan akan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025–2029. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

Tujuan dan sasaran jangka yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan;
- b. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan;
- c. Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Meningkatkan Pemanfaatan Data Gender dan Anak;
- e. Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif;
- f. Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, Perlakuan salah lainnya terhadap Anak.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			0,237**	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231	0,231
			Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
				Kota Layak Anak	795,77	795	830	860	883	902	902
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	70,19%	71,47%	72,75%	74,03%	75,29%	75,29%

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Penjelasannya

No.	Sasaran	IKU	Penjelasan	Sumber
1	2	3	4	5
1.	Memperkuat Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui LPLPP” adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan) jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun).	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda 2. Laporan tahunan LPLPP/UPTD PPA 3. Forum/Lembaga Ekonomi Perempuan, LSM mitra pemerintah
		Kota Layak Anak	Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistemik agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak.	1. DP3A, UPTD PPA, Forum Anak, Gugus Tugas KLA 2. Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Disdukcapil, Puskesmas, Sekolah Ramah Anak 3. Polres, Lembaga Perlindungan Anak, LSM, UPTD PPA
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di suatu wilayah. IPA dihitung dari sejumlah indikator kunci yang merepresentasikan hak-hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi. Merujuk pada pedoman Bappenas & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)	Kementerian PPPA

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjaditugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU		
MISI	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender	Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Perempuan dalam Berwirausaha dan Berbagai Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Harmonis
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Mengoptimalisasi kualitas pelayanan informasi publik
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi	Peningkatan Kesetaraan dan Kadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

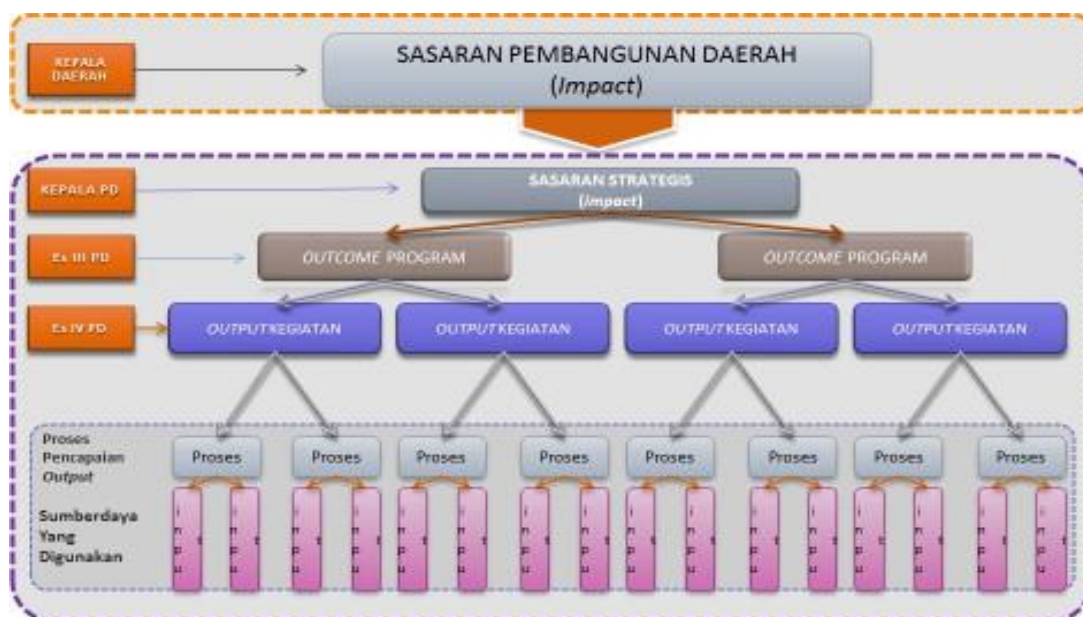


BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025–2029.

Gambar 4. 1 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah (Eselon II). Sedangkan pencapaian *outcome* suatu program menjadi tanggungjawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggungjawab kepalasub bidang/kepala sub bagian. Adapun staf pelaksana bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran RPJMD Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 900.15.5-3406 direncanakan pada periode Renstra tahun 2025–2029, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237**	12,381,417,337.00	0,236**	Rp17,199,364,298.00	0,234**	Rp17,659,256,800.00	0,232**	Rp17,969,242,700.00	0,231**	Rp18,338,664,000.00	0,231**	Rp18,717,368,750.00	0,231**	Rp18,717,368,750.00			DP2PA
02.08.02	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	10.5	Rp391,297,833.00	11.5	Rp2,220,900,000.00	12	Rp2,270,200,000.00	12.5	Rp2,305,294,200.00	13	Rp2,355,550,000.00	14	Rp2,407,350,000.00	14	Rp2,407,350,000.00			DP2PA
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	49.71		50.05		50.25		50.5		50.75		Rp51.00		Rp51.00				
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	Dokumen	3	Rp131,058,833.00	3	Rp365,900,000.00	3	Rp360,200,000.00	3	Rp365,294,200.00	3	Rp365,550,000.00	3	Rp367,350,000.00	3	Rp367,350,000.00			DP2PA
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp64,466,833.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	Laporan	0	0	3	Rp150,000,000	3	Rp150,000,000.00	3	Rp150,000,000.00	3	Rp150,000,000.00	3	Rp150,000,000.00	3	Rp150,000,000.00	- Penguatan koordinasi lintas OPD agar kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender berjalan terintegrasi. - Sinkronisasi kebijakan dan program antar PD dengan arah pembangunan daerah dan nasional terkait PUG. - 30 Perangkat Daerah + Kecamatan - Pokja PUG - Unit focal point PD - lintas lembaga (DPRD, lembaga masyarakat, dunia usaha) - terkait dengan sinkronisasi kebijakan/program	- Pemantapan peran Pokja PUG sebagai pusat koordinasi, advokasi, dan monitoring pelaksanaan PUG. - Harmonisasi kegiatan afirmatif bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan agar sesuai dengan RPJMD/Renja OPD.	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	Rp37,922,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.08.02.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	0	0	40	Rp215,900,000	250	Rp210,200,000.00	300	Rp215,294,200.00	350	Rp215,550,000.00	350	Rp217,350,000.00	350	Rp217,350,000.00	Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan/Kelurahan, Dunia Usaha/Industri, Media Massa, Perguruan Tinggi.	- Penguatan komitmen dan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PUG, termasuk penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). - Peningkatan pemahaman dan komitmen OPD terkait PUG. - Peningkatan partisipasi masyarakat/CSO dalam mendukung PUG. - Penyebarluasan informasi dan regulasi PUG.	DP2PA
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	Orang	150	Rp28,670,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Orang	50	36,857,000	250	Rp1,855,000,000	250	Rp1,910,000,000	250	Rp1,940,000,000	250	Rp1,990,000,000	250	Rp2,040,000,000	250	Rp2,040,000,000			DP2PA
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum,sosial, dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Organisasi	2	36,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Kecamatan	Organisasi Perempuan terdaftar di Kesbangpol Kota Samarinda	DP2PA
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik hukum,sosial, dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	0	0	40	Rp1,620,000,000	45	Rp1,620,000,000	50	Rp1,620,000,000	55	Rp1,620,000,000	55	Rp1,620,000,000	55	Rp1,620,000,000	10 Kecamatan	Ormas, Media, dan Pelaku Usaha di Kota Samarinda	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik,hukum,sosial dan ekonomi kewenangan Kab/Kota	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	orang	0	0	200	135,000,000	225	140,000,000	250	170,000,000	275	195,000,000	275	220,000,000	275	220,000,000	10 Kecamatan	Ormas, Media, dan Pelaku Usaha di Kota Samarinda	DP2PA
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas SDM pemberdayaan perempuan dibidang politik, atau hukum, dan atau sosial dan atau ekonomi kewenangan Kab/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	orang	0	0	100	100,000,000	160	150,000,000	150	150,000,000	250	175,000,000	250	200,000,000	250	200,000,000			DP2PA
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Layanan	2	223,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	37,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150	185,607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.08.03	Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	84.21	Rp987,137,000.00	91.11	629,000,000.00	98.81	825,176,000.00	98.73	845,362,000.00	98.65	872,750,000.00	100	901,060,500.00	100	901,060,500.00			DP2PA
							670,000,000.00		500,000,000.00		503,000,000.00		505,000,000.00		507,000,000.00		507,000,000.00			UPTD PPA
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus	80	Rp182,465,000.00	90	Rp404,000,000.00	76	Rp296,730,000.00	74	Rp298,662,000.00	72	Rp309,050,000.00	70	Rp315,000,000.00	70	Rp315,000,000.00			DP2PA
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp160,381,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2	Rp22,084,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.01.0003	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	2	Rp267,000,000.00	2	Rp148,365,000.00	2	Rp149,331,000.00	2	Rp154,525,000.00	2	Rp157,500,000.00	2	Rp157,500,000.00	Kota Samarinda (seluruh kecamatan), UPTD PPA, Operator SIMFONI PPA, Forum Perkasa, serta pemangku kepentingan terkait (tim movev internal & eksternal)	Penguatan sistem Movev pencegahan kekerasan terhadap perempuan; validasi & pemutakhiran data layanan; peningkatan kualitas laporan; koordinasi antar pemangku kepentingan	DP2PA
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi kebijakan dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	0	0	3	Rp137,000,000.00	3	Rp148,365,000.00	3	Rp149,331,000.00	3	Rp154,525,000.00	3	Rp157,500,000.00	3	Rp157,500,000.00	Kota Samarinda (seluruh kecamatan/kelurahan), sekolah menengah keatas atau sederajat, pengambil kebijakan (PD, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat), serta koordinasi lintas Sektor	Advokasi kebijakan pencegahan KIP & TPPO; penguatan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan; kampanye kesadaran masyarakat	DP2PA
2.08.03.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga	2	Rp275,022,000.00	3	Rp225,000,000.00	2	Rp528,446,000.00	2	Rp546,700,000.00	2	Rp563,700,000.00	2	Rp586,060,500.00	2	Rp586,060,500.00			DP2PA
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	90	Rp33,206,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp17,049,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	31	Rp24,767,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.03.0007	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat pendampingan	Orang	0	0	60	Rp100,000,000.00	60	Rp244,322,000.00	60	Rp250,300,000.00	60	Rp257,500,000.00	60	Rp260,000,000.00	60	Rp260,000,000.00	Kelurahan, Puspaga, UPTD PPA, Puskesmas, UPTD Sehati, TRC, Lembaga masyarakat	Peningkatan kapasitas penanganan manajemen kasus dan pembangunan sistem rujukan terpadu	DP2PA
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Bimtek	Orang	0	0	70	Rp100,000,000.00	180	Rp244,322,000.00	210	Rp250,300,000.00	240	Rp257,500,000.00	260	Rp260,000,000.00	260	Rp260,000,000.00	Tim penanganan kekerasan terhadap perempuan Kota Samarinda, Tim Puspaga cinta sehati kota samarinda, kader forum perkasa se kota samarinda.	Peningkatan kapasitas tim penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan se kota samarinda	DP2PA
2.08.03.2.03.0009	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Peyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	0	0	1	Rp25,000,000.00	2	Rp39,802,000.00	4	Rp46,100,000.00	5	Rp48,700,000.00	6	Rp66,060,500.00	6	Rp66,060,500.00	Lembaga Penyedia layanan baik daerah maupun vertikal, Puskesmas, TRC, UPTD PPA Polres, RS, PPKS.	Peningkatan koordinasi, sinergi dan peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan perlindungan perempuan	DP2PA
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	Rp200,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	Orang	70	Rp529,650,000.00	68	Rp670,000,000.00	66	Rp500,000,000.00	64	Rp503,000,000.00	62	Rp505,000,000.00	60	Rp507,000,000.00	60	Rp507,000,000.00			DP2PA
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	70	Rp529,650,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	84	Rp335,000,000.00	70	Rp400,000,000.00	65	Rp403,000,000.00	60	Rp405,000,000.00	55	Rp407,000,000.00	55	Rp407,000,000.00	Perempuan Korban kekerasan , Masyarakat,	UPTD PPA, 59 Kelurahan , 10 Kecamatan, CFD	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangko Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.03.2.02.0009	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	84	Rp335,000,000.00	60	Rp100,000,000.00	55	Rp100,000,000.00	50	Rp100,000,000.00	45	Rp100,000,000.00	45	Rp100,000,000.00	Perempuan Korban kekerasan , Masyarakat,	UPTD PPA (Pengaduan langsung dan tidak langsung,rujukan)	DP2PA
02.08.04	Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Layanan	5	Rp184,545,500.00	5	773,800,000.00	6	842,000,000.00	7	898,204,400.00	8	917,785,000.00	8	937,976,250.00	8	937,976,250.00			DP2PA
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Lembaga	2	Rp84,545,500.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00			DP2PA
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	Rp37,277,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	Rp47,268,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.04.2.02.0005	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	0	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	100,000,000.00			
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Layanan	5	Rp100,000,000.00	350	673,800,000.00	5	742,000,000.00	6	798,204,400.00	6	817,785,000.00	6	837,976,250.00	6	837,976,250.00			DP2PA
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	5	Rp100,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.04.2.03.0004	Layanan Konsultasi dan Koneksi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan koneksi Lingkup Kabupaten/Kota	orang	0	0	350	573,800,000.00	100	642,000,000.00	100	698,204,400.00	100	717,785,000.00	100	737,976,250.00	100	737,976,250.00	Layanan Puspaga	Layanan Puspaga untuk Keluarga, Orangtua dan Anak, Keluarga ASN/Non ASN, 59 Kelurahan	DP2PA
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan bimbingan masyarakat lingkup kabupaten/kota	orang	5	Rp100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	Keluarga/Masyarakat, Sekolah, Komunitas, 59 kelurahan	Bimbingan Masyarakat, Edukasi, Sosialisasi, Advokasi kebijakan	DP2PA
02.08.05	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	41.67	Rp46,453,000.00	66.67	Rp150,000,000.00	75	Rp170,000,000.00	83.33	Rp205,700,000.00	91.67	Rp205,700,000.00	91.67	Rp205,700,000.00	91.67	Rp205,700,000.00			DP2PA
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	1	Rp46,453,000.00	2	Rp150,000,000.00	2	Rp170,000,000.00	2	Rp205,700,000.00	2	Rp205,700,000.00	2	Rp205,700,000.00	2	Rp205,700,000.00			DP2PA
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2 Dokumen	Rp46,453,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	0	0	2 Dokumen	Rp100,000,000.00	2 Dokumen	Rp120,000,000.00	2 Dokumen	Rp155,700,000.00	2 Dokumen	Rp155,700,000.00	2 Dokumen	Rp155,700,000.00	2 Dokumen	Rp155,700,000.00	Data Gender dan Anak Kota Samarinda	Buku Profil Gender dan Anak, Dokumen Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Samarinda	DP2PA
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang di advokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	0	0	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	Perangkat Daerah Kota Samarinda dan Lembaga terkait	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, DPPKB, DPUPR, Diskominfo, Dinsos, Disnaker, BPBD, Kemenkumham, Polresta, Kemenag	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.08.06	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	63.00	Rp268,512,000.00	64.00	Rp830,000,000	65.00	Rp850,000,000	65.50	Rp861,540,000	66.00	Rp880,325,000	66.50	Rp899,692,150	66.50	Rp899,692,150			DP2PA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	Dokumen	7	Rp130,299,000.00	7	Rp580,000,000	7	Rp690,000,000	7	Rp686,540,000	7	Rp700,000,000	7	Rp719,000,000	7	Rp719,000,000			DP2PA
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yg Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pd Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	40	Rp38,385,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa (Rakor Evaluasi KLA)	Advokasi kebijakan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Advokasi Klaster I, II, III, IV, V	DP2PA
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	Rp91,914,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa (Rakor Evaluasi KLA)	Penginputan Indikator KLA, data evaluasi KLA, Klaster I, Klaster II, Klaster III, Klaster IV, Klaster V, Kelembagaan, Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Kelurahan Layak Anak (Dekela)	DP2PA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga	20	Rp138,213,000.00	25	Rp250,000,000	20	Rp160,000,000	20	Rp175,000,000	20	Rp180,325,000	20	Rp180,692,150	20	Rp180,692,150			DP2PA
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yg mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	Rp38,121,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PD, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha	Bimtek SRA, Bimtek PRAP, Bimtek KHA	DP2PA
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp18,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah, Sekolah, Forum Anak Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Kelurahan	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak	DP2PA
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp46,492,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Masyarakat	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Rp35,100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PD, Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha	Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) , Pondok Pesantren Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).	DP2PA
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	4 Lembaga	Rp130,000,000	4 Lembaga	Rp95,000,000	4 Lembaga	Rp96,540,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak	DP2PA	
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	150 Orang	Rp100,000,000	150 Orang	Rp100,000,000	150 Orang	Rp95,000,000	150 Orang	Rp100,000,000	150 Orang	Rp119,000,000	150 Orang	Rp119,000,000	PD, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha	Bimtek SRA, Bimtek PRAP, Bimtek KHA	DP2PA	
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp95,000,000	4 Lembaga	Rp95,000,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp100,000,000	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak	DP2PA	
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	7 Laporan	Rp250,000,000	7 Laporan	Rp400,000,000	7 Laporan	Rp400,000,000	7 Laporan	Rp400,000,000	7 Laporan	Rp400,000,000	7 Laporan	Rp400,000,000	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Penginputan Indikator KLA, data evaluasi KLA, Klaster I, Klaster II, Klaster III, Klaster IV, Klaster V, (Rakor KLA)	DP2PA	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	0	0	4 Lembaga	Rp150,000,000	4 Lembaga	Rp80,000,000	4 Lembaga	Rp95,000,000	4 Lembaga	Rp95,325,000	4 Lembaga	Rp95,692,150	4 Lembaga	Rp95,692,150	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa	Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak	DP2PA	
2.08.06.2.02.0009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	0	0	4 Lembaga	Rp100,000,000	4 Lembaga	Rp80,000,000	4 Lembaga	Rp80,000,000	4 Lembaga	Rp85,000,000	4 Lembaga	Rp85,000,000	4 Lembaga	Rp85,000,000	PD, Lembaga Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha	Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) , Pondok Pesantren Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).	DP2PA	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.08.07	Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	88.24	2,231,974,000.00	89.47	2,029,848,000.00	92.26	1,916,485,000.00	95.18	1,800,522,200.00	97.56	1,800,921,750.00	97.56	1,800,985,000.00	97.56	1,800,985,000.00			DP2PA
		Indeks perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	81.16		82.53		83.9		85.27		88		88		88				
						217,051,000.00		330,000,000.00		500,000,000.00		649,000,000.00		702,000,000.00		757,000,000.00				
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus	120	111,874,000	115	75,000,000	110	350,000,000	105	470,000,000	100	502,000,000	95	537,000,000	95	Rp537,000,000.00			DP2PA
2.08.07.2.01.0003	Penguatan Kerjasama lintas Perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Kegiatan	4	Rp111,874,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pengambil kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota	Kegiatan	0	0	4	Rp75,000,000.00	14	Rp350,000,000.00	15	Rp470,000,000.00	16	Rp502,000,000.00	17	Rp537,000,000.00	17	Rp537,000,000.00	Perangkat Daerah Kota Samarinda	Dinas Pendidikan (SD, SMP) dan Dinas Kesehatan (Puskesmas)	DP2PA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah/kota (UPTD PPA)	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	Anak	150	Rp2,231,974,000.00	80	Rp330,000,000.00	80	500,000,000	78	649,000,000	76	702,000,000	75	757,000,000	75	757,000,000			DP2PA
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	150	Rp392,932,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (UPTD PPA)	Jumlah AMPK yangb Mendapatkan layanan	Layanan	170	Rp1,839,042,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	80	Rp180,000,000.00	80	300,000,000	75	399,000,000	70	427,000,000	70	482,000,000	70	482,000,000	Anak Korban kekerasan , Masyarakat,	UPTD PPA, Sekolah (SD, SMP,SMA), 59 Kelurahan , 10 Kecamatan, CFD	DP2PA
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	150	Rp150,000,000.00	150	200,000,000	145	250,000,000	140	275,000,000	140	275,000,000	140	275,000,000	Penerima manfaat anak korban kekerasan	UPTD PPA	DP2PA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	Lembaga	2	Rp105,177,000.00	2	Rp1,954,848,000.00	2	Rp150,000,000.00	2	Rp179,000,000.00	2	Rp200,000,000.00	2	Rp220,000,000.00	2	Rp220,000,000.00			DP2PA
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	80	Rp105,177,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DP2PA
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	0	0	80	Rp1,954,848,000.00	80	Rp150,000,000.00	80	Rp179,000,000.00	100	Rp200,000,000.00	100	Rp220,000,000.00	100	Rp220,000,000.00	Petugas penyedia layanan Perlindungan anak	Satgas PPKS SD, SMP, DP2PA/UPTD PPA dan Aktif/Relawan Perlindungan Anak di Kelurahan	DP2PA
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	77	8,054,447,004.00	78	Rp9,565,816,298.00	79	Rp9,785,395,800.00	80	Rp9,900,619,900.00	81	Rp10,098,632,250.00	82	Rp10,300,604,850.00	82	Rp10,300,604,850.00			DP2PA
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92		93		94		95		96		97		97				
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	Rp231,263,500.00	17	Rp250,000,000.00	17	Rp245,000,000.00	17	Rp300,000,000.00	17	Rp217,000,000.00	17	Rp300,000,000.00	17	Rp300,000,000.00			DP2PA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	0	0	100	Rp250,000,000.00	100	Rp245,000,000.00	100	Rp300,000,000.00	100	Rp217,000,000.00	100	Rp300,000,000.00	100	Rp300,000,000.00			
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Rp112,690,000.00	17	Rp75,000,000.00	17	Rp80,000,000.00	17	Rp90,000,000.00	17	Rp80,000,000.00	17	Rp90,000,000.00	17	Rp90,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	Rp41,723,500.00	3	Rp75,000,000.00	3	Rp75,000,000.00	3	Rp80,000,000.00	3	Rp65,000,000.00	3	Rp80,000,000.00	3	Rp80,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp70,000,000.00	4	Rp40,000,000.00	4	Rp70,000,000.00	4	Rp70,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	Rp26,850,000.00	2	Rp50,000,000.00	2	Rp40,000,000.00	2	Rp60,000,000.00	2	Rp32,000,000.00	2	Rp60,000,000.00	2	Rp60,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	laporan	12	Rp6,501,953,927.00	12	Rp7,117,516,298.00	12	Rp7,551,608,700.00	12	Rp7,591,232,735.00	12	Rp7,881,245,664.00	12	Rp8,031,890,685.00	12	Rp8,031,890,685.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	0	0	100	Rp7,117,516,298.00	100	Rp7,551,608,700.00	100	Rp7,591,232,735.00	100	Rp7,881,245,664.00	100	Rp8,031,890,685.00	100	Rp8,031,890,685.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	Rp6,012,005,263.00	40	Rp6,627,567,634.00	40	Rp7,011,500,000.00	40	Rp7,051,500,000.00	40	Rp7,341,300,000.00	40	Rp7,541,942,021.00	40	Rp7,541,942,021.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	Rp439,948,664.00	14	Rp439,948,664.00	14	Rp440,108,700.00	14	Rp439,732,735.00	14	Rp439,945,664.00	14	Rp439,948,664.00	14	Rp439,948,664.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	Rp50,000,000.00	5	Rp50,000,000.00	5	Rp100,000,000.00	5	Rp100,000,000.00	5	Rp100,000,000.00	5	Rp50,000,000.00	5	Rp50,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	Orang	44	100,000,000	44	100,000,000	44	100,000,000	44	120,000,000	44	120,000,000	44	120,000,000	44	120,000,000	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	%	0	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	0	0	10	Rp50,000,000.00	10	Rp50,000,000.00	10	Rp60,000,000.00	10	Rp60,000,000.00	10	Rp60,000,000.00	10	Rp60,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	8	Rp100,000,000.00	5	Rp50,000,000.00	5	Rp50,000,000.00	5	Rp60,000,000.00	5	Rp60,000,000.00	5	Rp60,000,000.00	5	Rp60,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4	Rp151,542,000.00	4	Rp343,300,000.00	4	Rp353,787,100.00	4	Rp354,387,165.00	4	Rp345,386,586.00	4	Rp303,714,165.00	4	Rp303,714,165.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	0	0	100	Rp343,300,000.00	100	Rp353,787,100.00	100	Rp354,387,165.00	100	Rp345,386,586.00	100	Rp303,714,165.00	100	Rp303,714,165.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	Rp6,000,000.00	3	Rp6,000,000.00	3	Rp10,000,000.00	3	Rp10,000,000.00	3	Rp10,000,000.00	3	Rp10,000,000.00	3	Rp10,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	Rp15,609,000.00	2	Rp21,900,000.00	2	Rp25,000,000.00	2	Rp25,000,000.00	2	Rp40,000,000.00	2	Rp15,609,000.00	2	Rp15,609,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Rp10,000,000.00	5	Rp35,000,000.00	5	Rp35,000,000.00	5	Rp35,000,000.00	5	Rp35,000,000.00	5	Rp10,000,000.00	5	Rp10,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Rp21,218,000.00	4	Rp21,900,000.00	4	Rp21,900,000.00	4	Rp22,500,000.00	4	Rp25,000,000.00	4	Rp21,218,000.00	4	Rp21,218,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Laporan	0	0	2	Rp10,000,000.00	2	Rp10,000,000.00	2	Rp10,000,000.00	2	Rp10,000,000.00	2	Rp10,000,000.00	2	Rp10,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	Rp15,000,000.00	1	Rp30,000,000.00	1	Rp30,000,000.00	1	Rp30,000,000.00	1	Rp3,500,000.00	1	Rp15,000,000.00	1	Rp15,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	Rp83,715,000.00	10	Rp218,500,000.00	10	Rp221,887,100.00	10	Rp221,887,165.00	10	Rp221,886,586.00	10	Rp221,887,165.00	10	Rp221,887,165.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang	Laporan	1	Rp581,887,165.00	1	Rp515,000,000.00	1	Rp540,000,000.00	1	Rp540,000,000.00	1	Rp540,000,000.00	1	Rp550,000,000.00	1	Rp550,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Persen	0	0	100	Rp515,000,000.00	100	Rp540,000,000.00	100	Rp540,000,000.00	100	Rp540,000,000.00	100	Rp550,000,000.00	100	Rp550,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	Rp300,000,000.00	2	Rp300,000,000.00	1	Rp300,000,000.00	1	Rp300,000,000.00	1	Rp300,000,000.00	1	Rp300,000,000.00	1	Rp300,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Rp221,887,165.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	Rp50,000,000.00	4	Rp25,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	4	Rp50,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp10,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	1	Rp40,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang disediakan	unit	0	0	2	Rp150,000,000.00	2	Rp150,000,000.00	2	Rp150,000,000.00	2	Rp150,000,000.00	2	Rp160,000,000.00	2	Rp160,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	Rp315,000,000.00	2	Rp315,000,000.00	2	Rp365,000,000.00	2	Rp365,000,000.00	2	Rp365,000,000.00	2	Rp365,000,000.00	2	Rp365,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Persen	0	0	100	Rp315,000,000.00	100	Rp365,000,000.00	100	Rp365,000,000.00	100	Rp365,000,000.00	100	Rp365,000,000.00	100	Rp365,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	3	Rp165,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp150,000,000.00	11	Rp150,000,000.00	11	Rp200,000,000.00	11	Rp200,000,000.00	11	Rp200,000,000.00	11	Rp200,000,000.00	11	Rp200,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		LOKUS	FOKUS	Perangkat Daerah
				2025		2026		2027		2028		2029		2030						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan	4	Rp385,000,000.00	4	Rp925,000,000.00	4	Rp630,000,000.00	4	Rp630,000,000.00	4	Rp630,000,000.00	4	Rp630,000,000.00	4	Rp630,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	0	0	100	Rp925,000,000.00	100	Rp630,000,000.00	100	Rp630,000,000.00	100	Rp630,000,000.00	100	Rp630,000,000.00	100	Rp630,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	Rp100,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	13	Rp250,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	Rp25,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	2	Rp100,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	Rp10,000,000.00	33	Rp25,000,000.00	33	Rp30,000,000.00	33	Rp30,000,000.00	33	Rp30,000,000.00	33	Rp30,000,000.00	33	Rp30,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Direhabilitasi)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Direhabilitasi)	Unit	1	Rp250,000,000.00	1	Rp550,000,000.00	1	Rp250,000,000.00	1	Rp250,000,000.00	1	Rp250,000,000.00	1	Rp250,000,000.00	1	Rp250,000,000.00	Perangkat Daerah	DP2PA	DP2PA

4.2. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program prioritas Pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Program Prioritas pembangunan daerah adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	1. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan Kab/Kota	

4.3. Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Kinerja (IKU) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mengukur berbagai aspek Pembangunan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Adapun IKU Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	12%	12%	12%	12%	12%
	Kota Layak Anak	795	830	860	883	902	902
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19	71,47	72,75	74,03	75,29	75,29

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Kota Samarinda selama periode 2025–2029 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mendukung pencapaian IKU Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk periode 2025–2029 yang akan datang disajikan pada table 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Formulasi	Data Dukung
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10.5	11.5	12	12.5	13	14	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD dikali 100%	Dokumen ARG Tahunan
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	86.71	89.47	92.26	95.18	97.56	100	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%	1. Laporan UPTD PPA Samarinda 2. Laporan Aplikasi SIMFONI PPA
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio Kekerasan terhadap perempuan per 100.000	28,80 kasus per 100.000 penduduk perempuan	26,93 kasus per 100.000 penduduk perempuan	24,82 kasus per 100.000 penduduk perempuan	23,07 kasus per 100.000 penduduk perempuan	21,37 kasus per 100.000 penduduk perempuan	19,72 kasus per 100.000 penduduk perempuan	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	1. Laporan UPTD PPA Samarinda 2. Laporan Aplikasi SIMFONI PPA

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029 Kota Samarinda merupakan arahan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda guna mencapai sasaran- sasaran dinas.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2030 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2025-2029 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda yang selaras dengan visi “SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU” .

5.2. Kaidah Pelaksana

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

- 1) Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
- 2) Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- 3) Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan , pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
- 5) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan ataudaerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- 6) Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.



**RENCANA STRATEGIS DINAS P2PA
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 - 2029**

